



**PENETAPAN**

Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Sauwal bin Beda Ali**, tempat dan tanggal lahir Poniang, 10 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Poniang Tengah, Desa Tallu Banua (di dekat Mesjid Nurul Huda), Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Salbiah binti Susa**, tempat dan tanggal lahir Ulidang, 31 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Poniang Tengah, Desa Tallu Banua (di dekat Mesjid Nurul Huda), Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Siti Fadila binti Sauwal, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Poniang Tengah, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan seorang lelaki bernama Firmansyah bin Jahrang, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Penjual Bahan Campuran, tempat kediaman di Dusun Poniang Selatan, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-265/Kua.21.02.3/PW.01/07/2021 tanggal 22 Juli 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Firmansyah bin Jahrang dengan Siti Fadila binti Sauwal dengan alasan anak Para Pemohon, Siti Fadila binti Sauwal, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon, Siti Fadila binti Sauwal dengan lelaki Firmansyah bin Jahrang sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun lamanya, sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Para Pemohon, Siti Fadila binti Sauwal berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Siti Fadila binti Sauwal** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama **Firmansyah bin Jahrang**;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia 17 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental,

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa para Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa alasan para Pemohon menikahkan anak para Pemohon dikarenakan anak para Pemohon dan calon suaminya telah lama saling mengenal dan sudah menjalin hubungan asmara selama tiga tahun, sehingga hubungan keduanya sangat erat. Oleh karena itu keduanya mendesak untuk dinikahkan agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak para Pemohon sudah berhenti sekolah, terakhir sampai kelas dua Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa sebenarnya para Pemohon masih ingin jika anak para Pemohon mau melanjutkan sekolahnya namun anak para Pemohon sendiri yang sudah tidak ingin melanjutkan sekolahnya dan ingin segera menikah sehingga para Pemohon tidak bisa memaksa anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon yakin anak para Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai istri karena anak para Pemohon itu meski umurnya masih sangat muda namun sudah sangat mandiri dan sudah terbiasa melakukan urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci;
- Bahwa para Pemohon yakin calon suami anak para Pemohon akan sanggup memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena dia sudah dewasa dan telah punya penghasilan;
- Bahwa para Pemohon sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak para Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak para Pemohon dan mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama Siti Fadila binti Sauwal yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa anak para Pemohon sudah memahami segala risiko yang kemungkinan akan timbul dalam pernikahan usia muda namun anak para Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;

Bahwa anak para Pemohon terakhir hanya sampai kelas 2 Sekolah Menengah Atas;

Bahwa anak para Pemohon tidak lagi ingin melanjutkan sekolah dan ingin segera menikah saja;

Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Firmansyah binti Jahrang;

Bahwa anak para Pemohon telah lama mengenal calon suaminya dan menjalin hubungan asmara selama tiga tahun;

Bahwa karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah sangat dekat dan bertekad untuk melanjutkannya untuk membina rumah tangga;

Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar namun belum ditentukan tanggal pernikahannya karena menunggu keputusan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Bahwa anak para Pemohon masih berstatus gadis dan belum pernah menikah;

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Bahwa anak para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai istri;

Bahwa anak para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak karena sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga di rumah orang tua;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak para Pemohon yakin calon suami anak para Pemohon mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga dan apapun keadaan suami nanti, anak para Pemohon akan menerimanya;

Bahwa pekerjaan calon suami anak para Pemohon adalah penjual bahan campuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak para Pemohon yang bernama Firmansyah bin Jahrang yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa calon suami anak para Pemohon sangat mencintai dan menyayangi anak para Pemohon;

Bahwa calon suami anak para Pemohon telah lama mengenal anak para Pemohon dan menjalin hubungan asmara selama tiga tahun;

Bahwa calon suami anak para Pemohon hendak menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah pernah datang melamar anak para Pemohon dan lamarannya diterima namun tanggal pernikahan belum ditentukan;

Bahwa calon suami anak para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai penjual bahan campuran dan telah memiliki penghasilan tiap bulannya;

Bahwa calon suami anak para Pemohon masih berstatus bujang belum pernah menikah;

Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda namun tetap akan menikahi anak para Pemohon dengan tetap berusaha mendampingi untuk memperkecil timbulnya risiko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Maslia binti Masser yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui hubungan

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara anaknya dengan anak para Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui umur anak para Pemohon masih 17 tahun oleh karenanya maksud pernikahan keduanya menunggu keputusan Pengadilan Agama karena KUA telah menolak untuk menikahkan;

Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sering bersama sehingga jika tidak segera dinikahkan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Bahwa sebagai orang tua calon suami anak para Pemohon akan membimbing mereka dalam membina rumah tangganya;

Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak para Pemohon untuk menikahi anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon sendiri yang menyampaikan maksud dan keinginannya untuk menikahi anak para Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon suami anak para Pemohon tetap menginginkan agar anaknya secepatnya menikah dengan anak para Pemohon;

Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai penjual bahan campuran dan telah memiliki penghasilan tiap bulannya;

Bahwa anak saya sudah mandiri dan sudah memiliki pekerjaan sehingga mampu menjaga, membimbing dan menjadi imam/kepala rumah tangga bagi anak para Pemohon nantinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471051001720006 atas nama Sauwal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 04 Februari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471057112730106 atas nama Salbiah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 07

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Fadila binti Sauwal Nomor 05959, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 06 Agustus 2008, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6471020812140017, atas nama kepala keluarga Sauwal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 08 Desember 2014, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Firmansyah Nomor 7605-LT-04042014-0023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 07 April 2014, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiah tahun pelajaran 2018/2019 atas nama Siti Fadilah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Mts. Negeri 1 Balikpapan, pada tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah

7. Fotokopi surat pemberitahuan adanya kekurangan syarat pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Nomor B-265/Kua.31.02.3/PW/01/07/2021, tanggal 22 Juli 2021, , bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Bidaali bin Sumare**, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Poniang Selatan, Dusun Poniang Selatan, Desa Tallubanua, Kec. Sendana, Kab. Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ayah Pemohon I;

Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II namun ditolak oleh KUA Kecamatan sendana karena keduanya belum cukup umur;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama Firmansyah bin Jahrang;

Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun tahun;

Bahwa saksi mengenal anak Pemohon II bernama Siti Fadila binti Sauwal;

Bahwa anak Pemohon II sekarang berumur 17 tahun tahun;

Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II Bahwa antara anak Para Pemohon, Siti Fadila binti Sauwal dengan lelaki Firmansyah bin Jahrang sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sangat erat;

Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang dan anak Pemohon II berstatus gadis;

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

**2. Rusmiati binti Bidaali**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Pa'leo, Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kec. Banggae, Kab. Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon I;

Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II namun ditolak oleh KUA Kecamatan sendana karena keduanya belum cukup umur;

Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama Firmansyah bin Jahrang;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun tahun;

Bahwa saksi mengenal anak Pemohon II bernama Siti Fadila binti Sauwal;

Bahwa anak Pemohon II sekarang berumur 17 tahun tahun;

Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II Bahwa antara anak Para Pemohon, Siti Fadila binti Sauwal dengan lelaki Firmansyah bin Jahrang sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sangat erat;

Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang dan anak Pemohon II berstatus gadis;

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

*Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Mj*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Siti Fadila binti Sauwal, umur 17 tahun tahun dengan seorang lelaki bernama Firmansyah bin Jahrang, umur 17 tahun tahun, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, *Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sendana* menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon. Berdasarkan alat bukti P.1 tersebut telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Fadila binti Sauwal dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sauwal bin Beda Ali, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Siti Fadila binti Sauwal adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2003 dan telah berusia 17 tahun tahun;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Firmansyah bin Jahrang, menerangkan Firmansyah bin Jahrang lahir pada tanggal 16 Desember 2003, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon baru berumur 17 tahun tahun;*

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiah atas nama Siti Fadila binti Sauwal, sehingga harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon telah menamatkan sekolahnya pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat kekurangan syarat pernikahan dari KUA Kecamatan Sendana, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Sendana, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon bernama Siti Fadila binti Sauwal belum mencapai umur 19 tahun;*

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Bidaali bin Sumare dan Rusmiati binti Bidaali, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Siti Fadila binti Sauwal, saat ini berumur 17 tahun tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Firmansyah bin Jahrang, berumur 17 tahun tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah tiga tahun menjalin hubungan asmara, saling cinta mencintai, dan bertekad untuk membina rumah tangga bersama;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan *maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;*

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 17 tahun tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara Siti Fadila binti Sauwal dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Siti Fadila binti Sauwal dengan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Siti Fadila binti Sauwal 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Siti Fadila binti Sauwal, umur 17 tahun tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Firmansyah bin Jahrang, umur 17 tahun tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Siti Fadila binti Sauwal** untuk menikah dengan seorang lelaki bernama **Firmansyah bin Jahrang**;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp380.000,00** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Icha Satriani, S.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. St. Asmah, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

**Icha Satriani, S.H.**

**Hj. St. Asmah, BA.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)